



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 417/HK.01.01/K1/12/2024**

**TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;
- b. bahwa dibutuhkan kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan peraturan dan standar hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan kekerasan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;
23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (*Bullying*);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan
Umum.
- KEDUA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada
pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana
terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR
417/HK.01.01/K1/12/2024TENTA
NG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Daftar Isi

BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan.....	9
C. Sasaran.....	9
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Pengertian Umum.....	9
BAB II.....	11
BENTUK DAN PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	11
A. Bentuk.....	11
B. Prinsip Pencegahan dan Penanganan.....	11
BAB III.....	13
KELOMPOK KERJA DAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL.....	13
A. Pembentukan Kelompok Kerja.....	13
B. Pembukaan Posko Anti Kekerasan Seksual.....	14
BAB IV.....	15
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL.....	15
A. Sosialisasi.....	15
B. Peningkatan Kapasitas.....	15
BAB V.....	17
PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL.....	17
A. Penanganan Dugaan Pelanggaran.....	17
B. Pengenaan Sanksi.....	18
C. Pembinaan.....	20
D. Perlindungan.....	23
E. Pemulihan.....	25
BAB VI.....	28
KERJASAMA.....	28
BAB VII.....	29
MONITORING DAN EVALUASI.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu bertugas memastikan seluruh tahapan berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat dalam waktu 13 (tiga belas) tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau sebanyak 93.960 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh) kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sebanyak 400.939 (empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) kasus. Artinya setiap hari 20 (dua puluh) perempuan menjadi Penyintas kekerasan seksual. Setiap 2 (dua) jam terdapat 3 (tiga) perempuan Indonesia menjadi Penyintas kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sering kali terjadi di berbagai lingkungan kerja, termasuk di institusi publik. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya dirasakan oleh Penyintas, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan kerja secara keseluruhan, mengurangi produktivitas, dan merusak reputasi institusi.

Untuk memastikan semua perangkat bekerja dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, Bawaslu memandang penting menerbitkan pedoman sebagai acuan strategi pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, pedoman ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menciptakan tempat kerja yang aman, mendukung, dan inklusif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan kekerasan seksual.

Pedoman ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis pada hak asasi manusia dan gender, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Bawaslu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Secara normatif, pedoman ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berbagai kebijakan dan standar internasional yang relevan, Peraturan Badan Pengawas Pemilu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Tujuan

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja Pengawas Pemilu bertujuan sebagai landasan untuk:

1. mencegah kekerasan seksual melalui penerapan kebijakan, pelatihan, dan kesadaran untuk memastikan seluruh anggota Bawaslu dan pegawai sekretariat sesuai tingkatannya masing-masing dalam memahami dan mengidentifikasi serta mencegah tindakan kekerasan seksual.
2. menangani kasus kekerasan seksual melalui penetapan prosedur yang terstruktur, pengaduan yang aman dan rahasia, investigasi yang adil dan transparan, serta layanan bantuan hukum, konseling dan pemulihan.
3. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

C. Sasaran

Sasaran pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Bawaslu adalah:

1. Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi/ Panwaslih di Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslih Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh serta Pengawas Pemilu *Adhoc*;
2. Pegawai Bawaslu di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Pengawas Pemilu *Adhoc*.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Bawaslu adalah:

1. Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pengawas Pemilu.
2. Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Pengawas Pemilu.
3. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pengawas Pemilu.

E. Pengertian Umum

1. Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang mengenai Pemilu dan Pemilihan termasuk Pengawas Pemilu *ad hoc* serta pegawai di lingkungan sekretariat Pengawas Pemilu.
2. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, serta fungsi reproduksi, dengan cara yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan

- seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, atau yang menyebabkan seseorang menjadi tak berdaya.
3. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas serta upaya lainnya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
 4. Penanganan adalah upaya untuk menindaklanjuti informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual termasuk pendampingan, perlindungan dan pemulihan terhadap penyintas, pelapor, saksi dan pihak yang terdampak serta pengenaan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual.
 5. Informasi kinerja adalah laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu.
 6. Temuan kinerja adalah temuan dugaan kekerasan seksual sebagai hasil pengawasan kinerja pengawas Pemilu.
 7. Pelapor kekerasan seksual selanjutnya disebut Pelapor adalah perseorangan, badan hukum, pemantau Pemilu atau Pemilihan atau pihak lain yang memiliki kecakapan hukum untuk menyampaikan informasi kinerja.
 8. Korban/Penyintas kekerasan seksual selanjutnya disebut Penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual.
 9. Berperspektif Korban/Penyintas adalah pendekatan yang menempatkan pengalaman dan suara penyintas (*survivors*)/korban sebagai pusat dalam memahami dan merespon kekerasan seksual yang dialami.
 10. Pemulihan adalah serangkaian proses dan dukungan yang membantu penyintas, pelapor, saksi dan pihak yang terdampak untuk pulih dari dampak trauma dan kekerasan seksual.
 11. Terduga pelaku kekerasan seksual selanjutnya disebut Terduga adalah individu yang diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain yang terdiri dari Pengawas Pemilu atau Pegawai Bawaslu pada Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Pengawas Pemilu *Adhoc*.
 12. Pelaku kekerasan seksual selanjutnya disebut Pelaku adalah Terduga yang telah terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain.
 13. Saksi kekerasan seksual selanjutnya disebut Saksi adalah pihak mengetahui fakta-fakta terkait kasus dugaan kekerasan seksual.
 14. Pihak yang terdampak kekerasan seksual selanjutnya disebut Pihak Terdampak adalah saksi, keluarga, rekan, anak atau pihak lain yang terdampak dari kasus kekerasan seksual.

BAB II

BENTUK DAN PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Bentuk

Kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual;
9. kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. perkosaan;
11. perbuatan cabul;
12. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
13. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Penyintas;
14. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. pemaksaan pelacuran;
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. tindakan lainnya yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual menurut ketentuan hukum yang berlaku.

B. Prinsip Pencegahan dan Penanganan

1. Pengakuan dan perlindungan hak, yakni mengakui hak setiap individu untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan seksual.
2. Keadilan dan kesetaraan, yakni menjamin bahwa Penyintas kekerasan seksual mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, tanpa adanya diskriminasi atau stigma dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Sehingga Penyintas tidak mengalami kekerasan berulang karena perlakuan tidak adil.
3. Otonomi, yakni menghargai pengalaman Penyintas dan memastikan bahwa Penyintas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil mengenai proses hukum dan dukungan yang mereka terima.
4. Kerahasiaan, yakni menjaga kerahasiaan identitas Penyintas dan detail kasus untuk melindungi privasi dan mencegah dampak negatif lebih lanjut. Seluruh informasi menjadi informasi yang dikecualikan.

5. Berperspektif dan berpusat pada Penyintas, yakni menghormati dan melindungi hak-hak Penyintas, termasuk hak untuk mendapatkan dukungan medis, psikologis, dan hukum.
6. Aksesibilitas, yakni menyediakan akses yang mudah bagi Penyintas untuk melapor dan mendapatkan bantuan tanpa menghadapi hambatan administratif atau sosial.
7. Responsif dan sensitif, yakni menangani laporan kekerasan seksual dengan cepat dan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan trauma Penyintas untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
8. Proaktif, yakni mengidentifikasi potensi risiko dan mengimplementasikan strategi pencegahan sebelum kekerasan seksual terjadi.
9. Pendidikan dan kesadaran, yakni memberikan pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan bagaimana mencegahnya.
10. Keterlibatan semua pihak, yakni melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi, individu, dan komunitas, dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

BAB III
KELOMPOK KERJA DAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL

A. Pembentukan Kelompok Kerja

1. Dalam upaya pencegahan dan penanganan maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Pokja PPKS.
2. Pokja PPKS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual;
 - b. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
 - c. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
 - d. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada Penyintas;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
 - f. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
 - g. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
 - h. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - i. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi;
3. Pokja PPKS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari unsur:
 - a. Bawaslu:
 - 1) Ketua dan Anggota Bawaslu;
 - 2) Sekretaris Jenderal Bawaslu;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 4) Tenaga Ahli;
 - 5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
 - 6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi hukum;
 - 7) unsur Kementerian/Lembaga yang menangani kekerasan seksual;
 - 8) psikolog;
 - 9) konselor;
 - 10) pegiat isu kekerasan seksual;
 - 11) tenaga medis; dan/atau
 - 12) tenaga profesional lainnya yang relevan.
 - b. Bawaslu Provinsi:
 - 1) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;

- 2) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
 - 3) Pejabat Administrator yang melingkupi kepegawaian;
 - 4) Pejabat Administrator yang membidangi hukum; unsur Kementerian/Lembaga yang menangani kekerasan seksual;
 - 5) psikolog;
 - 6) konselor;
 - 7) pegiat isu kekerasan seksual;
 - 8) tenaga medis; dan/atau
 - 9) tenaga profesional lainnya yang relevan.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota:
- 1) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian;
 - 4) Pejabat Pengawas yang membidangi hukum
 - 5) unsur Kementerian/Lembaga yang menangani kekerasan seksual;
 - 6) psikolog;
 - 7) konselor;
 - 8) pegiat isu kekerasan seksual;
 - 9) tenaga medis; dan/atau
 - 10) tenaga profesional lainnya yang relevan
4. Syarat Pokja PPKS yang dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
- a. tidak pernah melakukan kekerasan seksual;
 - b. memiliki komitmen dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

B. Pembukaan Posko Anti Kekerasan Seksual

1. Dalam upaya pencegahan dan penanganan termasuk layanan konsultasi terkait kekerasan seksual, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota membuka posko anti Kekerasan Seksual (Posko Anti KS).
2. Posko sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. posko yang berbentuk fisik berupa ruangan khusus; dan
 - b. posko yang berbentuk *online* berupa *hotline* aduan dan layanan konsultasi.
3. Posko sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersedia di kantor sekretariat Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.

BAB IV

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Sosialisasi

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi sebagai upaya Pencegahan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkaitan dengan penyadaran dan penyebarluasan informasi anti Kekerasan Seksual.
3. Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi tatap muka; dan
 - b. sosialisasi media massa dan digital.
4. Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media massa cetak;
 - c. media massa elektronik;
 - d. iklan layanan masyarakat; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.

B. Peningkatan Kapasitas

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kapasitas sebagai upaya Pencegahan.
2. Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dasar tentang pengenalan kekerasan seksual;
 - b. pelatihan tentang kebijakan dan prosedur internal;
 - c. pelatihan dasar tentang penanganan kekerasan seksual berperspektif Penyintas;
 - d. pelatihan tentang teknik pendampingan Penyintas;
 - e. pelatihan tentang teknik wawancara dan konseling
 - f. pelatihan lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
3. Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap jajaran pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN;
 - b. Bawaslu Provinsi melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan dari Bawaslu;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan peningkatan kapasitas terhadap jajaran Pengawas Pemilu di lingkungan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

4. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan kebutuhan pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Bawaslu secara berjenjang.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Penanganan Dugaan Pelanggaran

1. Penyampaian Informasi Kinerja atau Temuan Kinerja dapat melalui Posko Anti KS.
2. Penyampaian Informasi Kinerja dan Temuan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima oleh Pokja PPKS sesuai tingkatan.
3. Penyampaian Informasi Kinerja dan Temuan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat secara tertulis yang memuat:
 - a. identitas Pelapor dan Terduga;
 - b. jenis dugaan kekerasan seksual yang terjadi;
 - c. kronologi kejadian yang meliputi waktu, tempat kejadian, dan uraian peristiwa;
 - d. saksi;
 - e. bukti, meliputi antara lain dokumen fisik/elektronik, rekaman dan/atau digital;
4. Pokja PPKS melakukan kajian terhadap Informasi Kinerja atau Temuan Kinerja paling lama 5 (lima) hari sejak diterima.
5. Kajian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui verifikasi dan klarifikasi;
6. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk menilai kelengkapan, kebenaran, keabsahan, dan keaslian laporan Informasi Kinerja atau Temuan Kinerja yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Informasi Kinerja atau Temuan Kinerja yang telah memenuhi syarat dilanjutkan ke proses klarifikasi.
8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 paling lama dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari.
9. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan terhadap:
 - a. pelapor, dan
 - b. terduga
10. Untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari proses klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pokja PPKS dapat menghadirkan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan untuk dimintai keterangannya atas dugaan Kekerasan Seksual.
11. Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
12. Penyampaian keterangan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11, disampaikan oleh pihak yang

mewakili dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

13. Saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 12, menandatangani berita acara pemberian keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan setelah memberikan keterangannya.
14. Pokja PPKS menyampaikan hasil penanganan dugaan Kekerasan Seksual yang memuat hasil verifikasi dan klarifikasi disertai dengan penilaian serta rekomendasi atas dugaan Kekerasan Seksual kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
15. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 meliputi:
 - a. melakukan pelaporan kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, apabila Terduga berstatus sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila Terduga berstatus sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal, apabila Terduga berstatus sebagai aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal Bawaslu atau berstatus sebagai pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau
 - d. melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
16. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindak lanjuti hasil penanganan dugaan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada angka 14 sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
17. Hari adalah hari kerja.

B. Pengenaan Sanksi

1. Dalam penanganan kekerasan seksual, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi kepada Terduga.
2. Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diberikan setelah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno.
3. Jika berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyatakan:
 - a. tidak terdapat unsur kekerasan seksual maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan untuk merehabilitasi nama baik Terduga; atau

- b. terdapat unsur kekerasan seksual maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan kategori Pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan untuk Pelaku.
4. Dalam hal terdapat unsur kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b mengandung unsur dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau dugaan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc*, maka:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kekerasan Seksual yang mengandung unsur dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; atau
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kekerasan Seksual yang mengandung unsur dugaan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc* untuk ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc*.
5. Pengenaan sanksi berdasarkan kategori pelanggaran dan jenis sanksi, sebagai berikut:
 - a. kategori pelanggaran ringan, antara lain;
 - 1) pelecehan seksual nonfisik seperti komentar atau pesan yang bersifat seksual;
 - 2) kekerasan seksual berbasis elektronik seperti pengiriman gambar/ video tanpa izin.
 - b. kategori pelanggaran sedang, antara lain;
 - 1) pelecehan seksual fisik seperti sentuhan atau kontak fisik yang tidak diizinkan;
 - 2) pemaksaan kontrasepsi;
 - 3) pemaksaan sterilisasi;
 - 4) perbuatan cabul;
 - 5) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Penyintas.
 - c. kategori pelanggaran berat, antara lain;
 - 1) perkosaan;
 - 2) pemaksaan perkawinan;
 - 3) penyiksaan seksual;
 - 4) eksploitasi seksual;
 - 5) perbudakan seksual;
 - 6) pemaksaan pelacuran;
 - 7) tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual;
 - 8) pornografi yang melibatkan anak atau eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
 - 9) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - 10) persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak.
6. Pengenaan sanksi berdasarkan kategori pelanggaran dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kepada Penyintas.

7. Jenis sanksi terdiri atas:
- a. Bagi Anggota Pengawas Pemilu:
 - 1) sanksi pelanggaran kekerasan seksual ringan, berupa:
 - a) teguran lisan; atau
 - b) teguran tertulis
 - 2) sanksi pelanggaran kekerasan seksual sedang, berupa:
 - a) peringatan keras;
 - b) penggantian divisi; dan/atau
 - c) tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
 - 3) sanksi pelanggaran kekerasan seksual berat, berupa:
 - a) penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b) penggantian ketua;
 - c) tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno; dan/atau
 - d) dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu kepada:
 - i. DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; atau
 - ii. Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
 - b. Sanksi bagi pegawai Bawaslu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembinaan

1. Pembinaan berdasarkan Keputusan DKPP

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Putusan DKPP dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - 2) Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara:
 - 1) menyusun analisis terhadap Putusan DKPP;

- 2) menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan
 - 3) melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja pengawas Pemilu yang bersangkutan.
- d. Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- e. Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dan angka 3) dilakukan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2. Pembinaan berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
 - 2) Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - 3) Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Pengawas TPS melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- d. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara:
 - 1) menyusun analisis terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2) menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada Pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja Pengawas Pemilu yang bersangkutan.

- e. Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d (1) dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- f. Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf d (2) dilakukan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

3. Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kasus Kekerasan Seksual

- a. Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) laporan periodik;
 - 2) laporan khusus; atau
 - 3) laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.
- c. Laporan periodik dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b (1) dan (2) memuat:
 - 1) laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
 - 2) permasalahan dan analisa hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.
- d. Laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) memuat:
 - 1) laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
 - 2) permasalahan atau analisis hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
 - 3) penilaian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

4. Mekanisme pembinaan lainnya

- a. Mekanisme ini merupakan tindak lanjut dari pelanggaran kinerja di luar mekanisme pembinaan internal.
- b. Mekanisme ini dapat dilakukan jika:
 - 1) Berdasarkan hasil pendampingan Penyintas, Penyintas memilih melanjutkan kasus ke jalur hukum; atau
 - 2) Berdasarkan hasil pleno memutuskan untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum.

c. Dalam melanjutkan kasus ke jalur hukum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b angka 1) dan angka 2), Bawaslu di semua tingkatan dapat:

- 1) melaporkan atas nama Bawaslu di semua tingkatan; dan/ atau
- 2) menunjuk pihak lain.

D. Perlindungan

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan perlindungan pada Penyintas, Terduga dan Saksi dalam upaya penanganan Kekerasan Seksual.

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam rangka pemenuhan hak Penyintas, Terduga dan Saksi.

2. Hak Penyintas sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:

a. Hak atas penanganan terdiri dari:

- 1) hak atas penanganan yang segera, bebas biaya, serta sesuai dengan kebutuhan Penyintas;
- 2) hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Penyintas tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
- 3) hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Penyintas selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 4) hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 5) hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- 6) hak atas pendampingan psikologis;
- 7) hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat;
- 8) hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus Penyintas, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

b. Hak atas perlindungan; terdiri dari:

- 1) hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari Terduga maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan Terduga;
- 2) hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- 3) hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;

- 4) hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - 5) hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media;
 - 6) hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku.
- c. Hak atas pemulihan terdiri dari:
- 1) hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
 - 2) hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi Penyintas;
 - 3) hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diterima serta memperoleh pendampingan dalam mengakses bentuk-bentuk restitusi tersebut, termasuk hak atas pemulihan nama baik;
 - 4) hak atas layanan kesehatan bebas biaya untuk pemulihan fisik;
 - 5) hak atas layanan psikologis bebas biaya, termasuk bimbingan rohani atau psikiater, untuk pemulihan psikis;
 - 6) hak atas layanan pendampingan hukum bebas biaya;
 - 7) hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi Penyintas dan pendamping.
3. Hak saksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
- a. hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
 - b. hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
 - c. hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
 - d. hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
 - e. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - f. hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media;
 - g. hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku
 - h. hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
 - i. hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - j. hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dan lain sebagainya.
4. Hak Terduga sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
- a. hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Terduga serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
 - b. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;

- c. hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus Terduga guna memperlancar proses pemberian keterangan.
 - d. hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - e. hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
 - f. hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
 - g. jika Terduga terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama proses penanganan.
2. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 berupa:
 - a. sistem pelaporan kasus yang aman;
 - b. pendampingan yang berpusat pada Penyintas.
 3. Sistem pelaporan kasus yang aman sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sistem yang memastikan identitas pelapor terlindungi.
 4. Pendampingan kasus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tidak menempatkan Penyintas dalam situasi rentan atau bahaya.
 5. Situasi rentan atau bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah:
 - a. Penyintas dipertemukan dengan Terduga, keluarga, pihak yang tidak mendukung Penyintas dan berpotensi memberikan bahaya;
 - b. Membuka identitas, alamat, lokasi, kontak dan data sensitif lainnya Penyintas dan/atau pelapor kepada publik.

E. Pemulihan

1. Dalam upaya penanganan kekerasan seksual, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Luar Negeri, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, serta pegawai Bawaslu di Sekretariat Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Luar Negeri memberikan dukungan pemulihan pada Penyintas.
2. Pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diberikan dalam beberapa bentuk dukungan berupa:
 - a. dukungan emosional dan psikologis;
 - b. dukungan medis;
 - c. dukungan sosial;
 - d. dukungan hukum dan keamanan;
 - e. dukungan ekonomi;
 - f. dukungan pendidikan dan pekerjaan;
 - g. dukungan kesejahteraan;
 - h. dukungan komunitas.
3. Dukungan emosional dan psikologis sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a berupa:

- a. konseling dan terapi, yakni sesi dengan psikolog atau konselor dapat membantu Penyintas mengatasi trauma emosional, mengembangkan strategi *coping*, dan memulihkan kesehatan mental.
 - b. kelompok dukungan, yakni bergabung dengan kelompok dukungan yang terdiri dari orang-orang dengan pengalaman serupa dapat memberikan rasa solidaritas dan pemahaman yang mendalam.
4. Dukungan medis sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf b berupa:
 - a. perawatan kesehatan, yakni penyediaan akses ke layanan medis untuk perawatan cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan dan untuk kesehatan umum.
 - b. pemantauan kesehatan mental, yakni evaluasi dan perawatan untuk gangguan mental yang mungkin timbul akibat trauma.
5. Dukungan sosial sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf c berupa:
 - a. jaringan dukungan, yakni membantu Penyintas membangun atau menghubungkan mereka dengan jaringan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas.
 - b. pendidikan dan kesadaran, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dan mendukung kampanye pencegahan serta edukasi.
6. Dukungan hukum dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf d berupa:
 - a. pendampingan hukum, yakni memberikan bantuan hukum, termasuk bantuan dalam melaporkan kekerasan ke pihak berwenang, mengajukan perlindungan hukum, dan memahami hak-hak hukum Penyintas.
 - b. perlindungan dan keamanan, yakni menyediakan layanan perlindungan, seperti tempat perlindungan atau pengamanan dari Pelaku.
7. Dukungan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf e berupa:
 - a. bantuan finansial, yakni menyediakan dukungan keuangan untuk kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi.
 - b. pelatihan dan pendidikan, yakni memberikan akses atas pelatihan keterampilan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan kerja dan kemandirian finansial.
8. Dukungan pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf f berupa:

- a. pendidikan keterampilan hidup, yakni menyediakan pelatihan keterampilan hidup dan dukungan untuk membantu Penyintas mencapai kemandirian dan mempersiapkan masa depan mereka.
 - b. bantuan karir, yakni membantu Penyintas menemukan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dengan dukungan seperti bimbingan karir atau program beasiswa.
9. Dukungan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf g berupa:
- a. program rehabilitasi, yakni menyediakan program rehabilitasi yang terintegrasi, termasuk layanan untuk kesehatan fisik, mental, dan sosial.
 - b. akses ke layanan sosial, yakni memberikan akses ke layanan sosial dan dukungan komunitas yang dapat membantu Penyintas beradaptasi dan membangun kembali kehidupan mereka.
10. Dukungan komunitas sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf h berupa:
- a. advokasi dan kampanye, yakni terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan dan hukum yang mendukung Penyintas kekerasan berbasis gender.
 - b. keterlibatan komunitas, yakni mendorong keterlibatan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi Penyintas.
11. Pemberian dukungan pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan kebutuhan Penyintas.
12. Pemberian dukungan pemulihan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
- a. Bawaslu di semua tingkatan;
 - b. Pemerintah
 - c. Organisasi non-pemerintah;
 - d. Komunitas;
 - e. Keluarga;
 - f. Masyarakat;
 - g. Pihak lainnya yang berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan seksual.

BAB VI

KERJASAMA

1. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kerjasama dengan mitra strategis.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk pencegahan kekerasan seksual, penanganan, dan pemulihan Penyintas, khususnya pemenuhan hak Penyintas, (terduga) pelaku dan saksi kekerasan seksual.
3. Dalam pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bawaslu dapat bermitra dengan lembaga dan/atau jaringan yang aman, diantaranya:
 - a. Komnas Perempuan;
 - b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e. Kementarian/lembaga yang terkait;
 - f. Lembaga penyedia layanan;
 - g. Konselor, psikolog dan psikiater berperspektif Penyintas;
 - h. Lembaga Bantuan Hukum;
 - i. Rumah Aman;
 - j. Organisasi perempuan/disabilitas/masyarakat sipil; dan/atau
 - k. Pihak lain yang relevan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam upaya penanganan kekerasan seksual, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. melakukan evaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur pencegahan kekerasan seksual;
 - b. melakukan evaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur penanganan kekerasan seksual;
 - c. mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik dari pelaksanaan program dan pelaporan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dilakukan secara berkala di semua tingkatan.